



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Secikal Rt.2 Rw.1 Ds. Kenongomulyo Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Pebruari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/RES.1.11/2024/Satreskrim, tanggal 20 Pebruari 2024;

Terdakwa Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 47/ Pid.B/ 2024/ PN Mad tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN bin IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN bin IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Madiun;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN;
  - 1 (satu) lembar bukti angsuran dari Mandiri Utama Finance Cab Madiun;Dikembalikan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
  - 1 (satu) Form Database AHASS kendaraan yang diperbaiki / servis di AHASS Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun bulan Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang menyatakan bahwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN sudah bukan karyawan Cun Motor Group terhitung sejak tanggal 1 April 2023;Dikembalikan ke pihak Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun melalui Sdr. Yudiar Candra;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN bin IWAN SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di depan dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kelurahan/Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Aprilia Dwi Anggraeni yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan sepeda motornya mengalami kerusakan yaitu Merk Honda type F1C02N28L0 A/T Scopy warna hitam Nopol AE-5237-DN atas nama Aprilia Dwi Anggraeni dimana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 saksi korban dihubungi oleh terdakwa yang sudah korban kenal karena terdakwa adalah sales saat pembelian sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa mengatakan daripada sepeda motor nganggur lebih baik diperbaiki lalu terdakwa meminta korban untuk mengantarkan sepedaa motor ke dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun untuk diperbaiki;

Selanjutnya saksi korban mengantar sepeda motor ke dealer Cun Motor sesuai permintaan terdakwa dan sesampainya di dealer terdakwa sudah menunggu di depan dealer, kemudian sepeda motor berikut STNK dan anak kuncinya diserahkan kepada terdakwa dan saksi korban disuruh pulang dengan menyampaikan apabila sepeda motor sudah jadi akan dihubungi;

Bahwa selanjutnya setelah menerima sepeda motor milik saksi korban terdakwa memasukkan sepeda motor ke bengkel Cun namun tidak didaftarkan secara resmi melainkan perbaikan personal dengan alasan agar tidak kena biaya PPN. Karena rangka sepeda motor mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel spesialis rangka yang berada di Jl. Cendrawasih dan setelah selesai sepeda motor dibawa pulang ke rumah dan ditaruh di rumah terdakwa sampai beberapa hari sambil menunggu suku cadang yang dibeli secara online dan setelah suku cadang datang dan dipasang lalu sepeda motor dijual karena terdakwa butuh uang;

Bahwa sepeda motor tersebut dijual terdakwa dengan cara pada bulan

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 terdakwa memposting di forum jual beli sepeda motor namun yang diposting terdakwa bukan sepeda motor milik saksi korban melainkan sepeda motor lain yang merk, type dan warnanya sama dengan sepeda motor milik korban. Selang 3 (tiga) hari setelah diposting ada yang menghubungi terdakwa melalui WA lalu tawar menawar dan sepakat di harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian besoknya ketemu dan transaksi dipinggir jalan Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tepatnya disebelah timur pintu tol Dumpil Madiun. Hasil penjualan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan tepatnya pada bulan Agustus 2023 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya namun dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor masih belum selesai diperbaiki dan masih berada dibengkel Jl. Hayam Wuruk dekat Bluder Cokro setelah saksi korban datang ternyata bengkel khusus mobil dan tidak ada sepeda motor dibengkel tersebut, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ada dibengkel Jl. Mayjend Sungkono belakang Branjangan namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada bengkel ditempat tersebut selanjutnya saksi korban menanyakan kedeadler Cun Motor namun pihak Cun Motor menyampaikan tidak pernah menerima sepeda motor milik saksi korban untuk diperbaiki;

Bahwa selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi Purlandari mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan kejelasan sepeda motor anaknya dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 berhasil menemukan terdakwa yang kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi korban dan menyampaikan bahwa sepeda motor ada dibengkel Jl. Mayjend Sungkono belakang Branjangan dan selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan sepeda motor besoknya dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Babinkamtibmas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN bin IWAN SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 bertempat di depan dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kelurahan/Kecamatan Manguharjo

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Aprilia Dwi Anggraeni yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan sepeda motornya mengalami kerusakan yaitu Merk Honda type F1C02N28L0 A/T Scopy warna hitam Nopol AE-5237-DN atas nama Aprilia Dwi Anggraeni dimana selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 saksi korban dihubungi oleh terdakwa yang sudah korban kenal karena terdakwa adalah sales saat pembelian sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa mengatakan daripada sepeda motor nganggur lebih baik diperbaiki lalu terdakwa meminta korban untuk mengantarkan sepedaa motor kedealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun untuk diperbaiki;

Selanjutnya saksi korban mengantarkan sepeda motor ke dealer Cun Motor sesuai permintaan terdakwa dan sesampainya di dealer terdakwa sudah menunggu didepan dealer kemudian sepeda motor berikut STNK dan anak kuncinya diserahkan kepada terdakwa dan saksi korban disuruh pulang dengan menyampaikan apabila sepeda motor sudah jadi akan dihubungi;

Bahwa selanjutnya setelah menerima sepeda motor milik saksi korban terdakwa memasukkan sepeda motor kebengkel Cun namun tidak didaftarkan secara resmi melainkan perbaikan personal dengan alasan agar tidak kena biaya PPN. Karena rangka sepeda motor mengalami kerusakan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel spesialis rangka yang berada di Jl. Cendrawasih dan setelah selesai sepeda motor dibawa pulang ke rumah dan ditaruh dirumah terdakwa sampai beberapa hari sambil menunggu suku cadang yang dibeli secara online dan setelah suku cadang datang dan dipasang lalu sepeda motor dijual karena terdakwa butuh uang;

Bahwa sepeda motor tersebut dijual terdakwa dengan cara pada bulan September 2023 terdakwa memposting di forum jual beli sepeda motor namun yang diposting terdakwa bukan sepeda motor milik saksi korban melainkan sepeda motor lain yang merk, type dan warnanya sama dengan sepeda motor milik korban. Selang 3 (tiga) hari setelah diposting ada yang menghubungi terdakwa melalui WA lalu tawar menawar dan sepakat di harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian besoknya ketemu dan transaksi dipinggir jalan Desa Garon Kecamatan Balerejo Kabupaten

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun tepatnya disebelah timur pintu tol Dumpil Madiun. Hasil penjualan habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) bulan tepatnya pada bulan Agustus 2023 saksi korban menghubungi terdakwa menanyakan sepeda motor miliknya namun dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor masih belum selesai dipebaiki dan masih berada dibengkel Jl. Hayam Wuruk dekat Bluder Cokro setelah saksi korban datangi ternyata bengkel khusus mobil dan tidak ada sepeda motor dibengkel tersebut, selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa kembali dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor ada dibengkel Jl. Mayjend Sungkono belakang Branjangan namun setelah ditelusuri ternyata tidak ada bengkel ditempat tersebut selanjutnya saksi korban menanyakan ke dealer Cun Motor namun pihak Cun Motor menyampaikan tidak pernah menerima sepeda motor milik saksi korban untuk diperbaiki;

Bahwa selanjutnya ibu saksi korban yaitu saksi Purlandari mencari keberadaan terdakwa untuk menanyakan kejelasan sepeda motor anaknya dan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 berhasil menemukan terdakwa yang kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi korban dan menyampaikan bahwa sepeda motor ada dibengkel Jl. Mayjend Sungkono belakang Branjangan dan selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan sepeda motor besoknya dengan disaksikan oleh Ketua RW dan Babinkamtibmas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRILIA DWI ANGGRAENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 di depan Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, saksi mengalami kecelakaan di Jl. Raya Madigondo Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang mengakibatkan kerusakan sepeda motor miliknya merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dibagian depannya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saksi di hubungi Terdakwa melalui whatsapps dan mengatakan kepada saksi daripada sepeda motor rusak dan nganggur lebih baik diperbaiki, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor tersebut kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di depan dealer Cun Motor, kemudian sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi tersebut, STNK dan anak kuncinya diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki akan dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang tanpa diberikan tanda terima servis sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy dari Dealer Cun Motor);
- Bahwa hingga 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Agustus 2023, sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi masih dalam penguasaan Terdakwa dan saksi belum juga dihubungi Terdakwa bagaimana kondisi sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dan menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut belum selesai diperbaiki, namun sepeda motor tersebut bukan diperbaiki di Dealer Cun Motor melainkan di bengkel di Jl. Hayam Muruk Kota Madiun dekat Bluder Cokro setelah saksi cek ternyata bengkel tersebut khusus untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tidak ada di bengkel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa kembali via telepon menanyakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi dan Terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut masih diperbaiki di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, tetapi

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi telusuri ternyata tidak ada bengkel di Jl. Mayjen Sungkono tersebut;

- Bahwa saksi juga menanyakan ke pihak Dealer Cun Motor apakah pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk di perbaiki, namun pihak Dealer Cun Motor mengatakan tidak pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk diperbaiki kemudian diketahui ternyata sejak tanggal 1 April 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Dealer Cun Motor dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 072/CUN.EXT/SLS/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Deputy CPO;
- Bahwa saksi terus bertanya dan mencari /berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, namun saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, saksi PURLANDARI (ibu saksi) berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah saksi, setelah di rumah di tanyakan mengenai keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy)di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, kemudian saksi PURLANDARI memanggil Sdr. Yunus (petugas Bhabinkamtibmas) dan di rumah saksi PURLANDARI, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan jika dirinya sanggup mengembalikan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tanggal 24 Januari 2024 namun hingga dengan tanggal 24 Januari 2024 sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut tidak kembalikan oleh Terdakwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika saat itu Terdakwa tidak menggunakan seragam kerja Dealer Cun Motor karena sedang sakit jadi tidak masuk kerja;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jika Terdakwa sudah menjual sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi kepada orang lain dari pihak Polres Kota Madiun setelah saksi membuat laporan peristiwa tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy);

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi PURLANDARI pernah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya dan pihak keluarga Terdakwa menyanggupi untuk mengganti sepeda motor milik saksi yang telah dijual oleh Terdakwa dengan cara mengambil dari dealer kemudian keluarga Terdakwa yang mengangsur/ mencicil perbulannya namun saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motormerk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kunci tanpa seizin/sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah mengajukan pembiayaan atas sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) atas nama saksi di PT. Mandiri Utama Finance Madiun;
- Bahwa setiap bulan saksi masih membayar angsuran sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke di PT. Mandiri Utama Finance Madiun dan setelah sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam penguasaan Terdakwa sampai dengan sekarang saksi masih melakukan pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. PURLANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 di depan Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kecelakaan di Jl. Raya Madigondo Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun mengakibatkan kerusakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dibagian depannya;

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI di hubungi Terdakwa melalui whatapps dan mengatakan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI daripada sepeda motor nganggur lebih baik diperbaiki, kemudian Terdakwa meminta saksi APRILIA DWI ANGGRAENI untuk mengantarkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengantarkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor tersebut dan bertemu Terdakwa yang sudah menunggu di depan dealer Cun Motor, kemudian sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kuncinya diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI jika sepeda motor tersebut sudah diperbaiki akan dihubungi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi APRILIA DWI ANGGRAENI untuk pulang ke rumah;
- Bahwa hingga 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Agustus 2023, sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) masih dalam penguasaan Terdakwa dan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI belum juga dihubungi Terdakwa mengenai kondisi sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan kembali mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) belum selesai diperbaiki, namun sepeda motor tersebut bukan diperbaiki di Dealer Cun Motor melainkan di bengkel di Jl. Hayam Muruk Kota Madiun dekat Bluder Cokro setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI cek ternyata bengkel tersebut khusus untuk memperbaiki mobil dan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tidak ada di bengkel tersebut;
- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI kembali menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi APRILIA DWI ANGGRAENI dan Terdakwa menjawab jika sepeda motor tersebut masih diperbaiki di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, tetapi setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI telusuri ternyata tidak ada bengkel di Jl. Mayjen Sungkono tersebut;

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI kemudian menanyakan ke pihak Dealer Cun Motor pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk di diperbaiki, namun pihak Dealer Cun Motor mengatakan tidak pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk diperbaiki dan diketahui ternyata sejak tanggal 1 April 2023 Terdakwa tidak bekerja lagi di Dealer Cun Motor dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 072/CUN.EXT/SLS/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Deputy CPO;
- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI terus bertanya dan mencari /berusaha menemui terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, namun saksi APRILIA DWI ANGGRAENI tidak pernah bertemu terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, saksi berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah saksi, setelah di rumah di tanyakan mengenai keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, kemudian saksi memanggil Sdr. Yunus (petugas Bhabinkamtibmas) dan di rumah saksi PURLANDARI, Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut tidak kembalikan Terdakwa, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengetahui Terdakwa sudah menjual sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) kepada orang lain dari pihak Polres Kota Madiun setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membuat laporan peristiwa tersebut, tetapi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI tidak mengetahui berapa harga penjualan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy);
- Bahwa saksi bersama dengan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI pernah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya dan pihak keluarga Terdakwa menyanggupi untuk mengganti

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi APRILIA DWI ANGGRAENI yang telah dijual oleh Terdakwa dengan cara mengambil dari dealer kemudian keluarga Terdakwa yang mengangsur/ mencicil perbulannya namun saksi APRILIA DWI ANGGRAENI menolak;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kunci tanpa seizin/sepengetahuan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI selaku pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi APRILIA DWI ANGGRAENI pernah mengajukan pembiayaan atas sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) atas nama saksi di PT. Mandiri Utama Finance Madiun;
- Bahwa setiap bulan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI masih membayar angsuran sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke di PT. Mandiri Utama Finance Madiun dan setelah sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam pengusahaan Terdakwa sampai dengan sekarang saksi APRILIA DWI ANGGRAENI masih melakukan pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. YOGIK HERMA ADITIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance Madiun menjabat sebagai Supervisor Collection;
- Bahwa ada nasabah atas nama APRILIA DWI ANGGRAENI, alamat Dusun 4 Rt. 25 Rw. 10 Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. yang mengajukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) Warna Hitam Nopol :AE-5237-DN, Noka : MH1J0219MK360189, Nosin : JM02E1359304 di PT. Mandiri Utama Finance Madiun;
- Bahwa akat kredit pada Agustus 2021 jangka waktu / tenornya selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan sampai dengan saat ini belum selesai/

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lunas karena jangka waktunya sampai dengan bulan Agustus 2024;

- Bahwa saksi PURLANDARI pada tanggal 6 Februari 2024 pernah datang ke Kantor PT. Mandiri Utama Finance Madiun untuk minta Surat Keterangan atas sepeda motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) yang di biayai oleh PT. Mandiri Utama Finance Madiun;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut akan digunakan untuk pelaporan ke Kepolisian sebagai ganti BPKB / bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, karena masih kredit, sehingga untuk BPKB masih tersimpan/ dipegang oleh PT. Mandiri Utama Financ, kemudian pihak PT. Mandiri Utama Finance Madiun memberikan Surat Keterangan tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI ke PT. Mandiri Utama Finance Madiun yaitu Sepeda motor sepeda motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam keadaan rusak, karena habis kecelakaan, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI serahkan kepada salles Dealer Cun Motor untuk diperbaiki, tetapi oleh salles tersebut sepeda motor di jual ke orang lain tanpa seizin saksi APRILIA DWI ANGGRAENI selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI masih melakukan pembayaran angsuran kredit di PT. Mandiri Utama Finance Madiun dengan sisa angsurannya masih 6 (enam) kali baru lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban APRILIA DWI ANGGRAENI;
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa melihat WA Story dari saksi APRILIA DWI ANGGRAENI yang menulis jika sepeda motornya rusak karena saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah membaca postingan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melalui whatsapps mengatakan bahwa daripada sepeda motor rusak nganggur lebih baik diperbaiki, kemudian Terdakwa meminta saksi APRILIA DWI ANGGRAENI untuk mengantarkan sepeda motor merek

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo Kota Madiun untuk diperbaiki;

- Bahwa selang beberapa hari, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengantarkan sepeda motor miliknya yakni sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) kepada Terdakwa yang sudah berada di depan Dealer Cun Motor;
- Bahwa kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI menyerahkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK atas nama APRILIA DWI ANGGRAENI dan anak kuncinya kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi APRILIA DWI ANGGRAENI pulang ke rumah tanpa memberikan Tanda Terima Servis kendaraan Dealer Cun Motor dan Terdakwa berjanji akan menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI setelah sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, Terdakwa tidak memasukkan ke Dealer Cun Motor untuk diperbaiki, tetapi ke bengkel lain dengan biaya servis yang lebih murah;
- Bahwa sebenarnya sejak tanggal 1 April 2023 Terdakwa sudah tidak bekerja di Dealer Cun Motor tersebut;
- Bahwa karena rangka sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut mengalami kerusakan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki di bengkel spesialis rangka yang berada di Jl. Cendrawasih Kota Madiun dan Terdakwa membeli alat-alat sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) yang rusak melalui online.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke rumah Terdakwa di Dusun Secikal Rt.2 Rw.1, Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten. Magetan untuk di simpan;
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa memposting di Forum jual beli sepeda motor STNK only dengan memasang foto sepeda motor yang akan dijual, tetapi yang dipasang bukan foto asli dari sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) melainkan foto sepeda

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy yang akan dijual tersebut);
- Bahwa selang 3 (tiga) hari dari diposting tersebut ada yang menghubungi Terdakwa melalui whatapps, selanjutnya tawar menawar harga sepeda motor merk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dan sepakat harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian janjian untuk bertemu melakukan transaksi jual beli sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di Pinggir jalan Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun tepatnya sebelah timur pintu Tol Dumpil Madiun;
  - Bahwa besoknya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli di pinggir jalan Desa Garon, Kecamatan Balerejo tersebut, kemudian Terdakwa menerima pembayaran harga sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kuncinya kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal;
  - Bahwa alasan Terdakwa memposting sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), bukan foto sepeda motor yang sebenarnya melainkan foto sepeda motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), yang akan dijual adalah agar tidak di ketahui oleh pemiliknya yaitu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
  - Bahwa selama sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam penguasaan Terdakwa, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI maupun keluarganya sering menanyakan mengenai sepeda motor sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy dan Terdakwa mengatakan saat itu adalah sepeda motor sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy masih di bengkel dalam proses perbaikan, dimana awalnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI dan keluarganya percaya, tetapi karena sudah terlalu lama, akhirnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI dan saksi PURLANDARI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 bertemu Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan/ menyerahkan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy tersebut dan saat itu Terdakwa berjanji mengembalikan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Scopy) pada besoknya, lalu Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan mengembalikan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran konsumen yang kredit sepeda motor, dimana dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023, Terdakwa bekerja di Dealer Cun Motor sebagai sales, saat itu ada konsumen yang kredit sepeda motor, tetapi tidak membayar angsuran akhirnya Terdakwa yang menutup angsuran sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada angsuran konsumen lainnya sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), angsuran 2 (dua) orang konsumen lain yang terdakwa lupa namanya masing masing sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kuncinya kepada orang lain tanpa seizin /sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN;
- 1 (satu) lembar bukti angsuran dari Mandiri Utama Finance Cabang Madiun;
- 1 (satu) Form Database AHASS kendaraan yang diperbaiki / servis di AHASS Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun bulan Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang menyatakan bahwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN sudah bukan karyawan Cun Motor Group terhitung sejak tanggal 1 April 2023;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kecelakaan di Jl. Raya Madigondo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) warna hitam Nopol. AE-5237-DN, Noka : MH1J0219MK360189, Nosin : JM02E1359304, mengalami kerusakan dibagian spion /depannya;
- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membuat story Whatsapps jika sepeda motornya mengalami kerusakan dan Terdakwa melihat postingan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melalui whatapps mengatakan daripada sepeda motor menganggur lebih baik diperbaiki, selanjutnya Terdakwa meminta saksi APRILIA DWI ANGGRAENI untuk mengantarkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun untuk diperbaiki. Oleh karena saksi APRILIA DWI ANGGRAENI percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Salles Dealer Cun Motor, dimana pada tahun 2021 saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membeli sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di Dealer Cun Motor melalui Terdakwa sebagai sallesnya, sehingga saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mau sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI, mengantarkan sepeda motor tersebut ke Dealer Cun Motor dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di depan Dealer Cun Motor, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI meyerakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK atas nama APRILIA DWI ANGGRAENI dan anak kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi APRILIA DWI ANGGRAENI pulang ke rumah tanpa memberikan Tanda Terima servis dan menjanjikan jika motor tersebut sudah selesai diperbaiki Terdakwa akan menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, Terdakwa tidak memasukkannya ke Dealer Cun Motor melainkan ke bengkel lain karena pertimbangan biayanya lebih murah. Oleh karena rangka sepeda motor sepeda motor

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut mengalami kerusakan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki di bengkel spesialis rangka yang berada di Jl. Cendrawasih Kota Madiun kemudian Terdakwa membeli alat-alat sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) yang rusak melalui online, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke rumah Terdakwa di Dusun Secikal Rt.2 Rw.1, Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten. Magetan untuk di simpan;

- Bahwa sampai dengan 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Agustus 2023, sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) miliknya, kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) belum jadi dan masih diperbaiki di bengkel, tetapi bukan di Dealer Cun Motor tersebut melainkan bengkel di Jl. Hayam Muruk Kota Madiun dekat Bluder Cokro. Kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengecek ke bengkel tersebut ternyata bengkel khusus mobil dan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tidak ada di bengkel tersebut, selanjutnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI kembali menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dan Terdakwa mengatakan masih diperbaiki di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, tetapi setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI telusuri ternyata tidak ada bengkel di Jl. Mayjen Sungkono tersebut, selanjutnya saksi menanyakan ke pihak Dealer Cun Motor pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk di perbaiki, lalu pihak Dealer Cun Motor mengatakan tidak pernah menerima sepeda motormerk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk diperbaiki dan sejak tanggal 1 April 2023 diketahui Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Dealer Cun Motor dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 072/CUN.EXT/SLS/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Deputy CPO;

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI terus bertanya dan mencari/ berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut kepada Terdakwa, namun sulit untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, saksi PURLANDARI (ibu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI) berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah saksi PURLANDARI, setelah di rumah tanyakan mengenai keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, kemudian saksi PURLANDARI memanggil Sdr. Yunus (petugas Bhabinkamtibmas) untuk datang ke rumah saksi PURLANDARI dan disana Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tanggal 24 Januari 2024, namun sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengetahui Terdakwa sudah menjual sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) kepada orang lain dari pihak Polres Kota Madiun setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membuat laporan peristiwa tersebut, tetapi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI tidak mengetahui berapa harga penjualan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy);
- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa memposting di Forum jual beli sepeda motor STNK only dengan memasang foto sepeda motor yang akan dijual, tetapi yang dipasang bukan foto asli dari sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melainkan foto sepeda motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) yang akan dijual tersebut;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari dari diposting tersebut ada yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan sepakat harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran harga sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai iri pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kuncinya kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa alasan Terdakwa memposting sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), bukan foto sepeda motor yang sebenarnya melainkan foto sepeda motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), yang akan dijual adalah agar tidak di ketahui oleh pemiliknya yaitu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran konsumen yang kredit sepeda motor, dimana dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023, Terdakwa bekerja di Dealer Cun Motor sebagai sales, saat itu ada konsumen yang kredit sepeda motor, tetapi tidak membayar angsuran akhirnya Terdakwa yang menutup angsuran konsumen sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada angsuran konsumen lainnya sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), angsuran 2 (dua) orang konsumen lain yang terdakwa lupa namanya masing masing sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motormerk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kunci tanpa seizin / sepengetahuan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI selaku pemiliknya;
- Bahwa diketahui setiap bulan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI masih membayar angsuran sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke di PT. Mandiri Utama Finance Madiun dan setelah sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam pengusaan Terdakwa sampai dengan sekarang saksi masih melakukan pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Nur Indah DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN Bin IWAN SETIAWAN, sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN Bin IWAN SETIAWAN;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN Bin IWAN SETIAWAN sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN Bin IWAN SETIAWAN, dan Terdakwa selama dalam persidangan telah

*Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad*



dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN Bin IWAN SETIAWAN, adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya yaitu tidak harus dibuktikan keseluruhannya, tetapi dapat dipilih sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan yang dekat dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan tiada hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain didahului oleh unsur kesengajaan yaitu kata-kata “dengan tujuan” yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*met het oogmerk*” atau disingkat “*oogmerk*”. Dengan sengaja atau kesengajaan atau dolus atau opzet yang dalam *Memorie van Toelichting* adalah “*Willens en Wetens*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) dari perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku atau perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan Terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa arti menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang. Tetapi menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh setiap keuntungan yang dihubungkan dengan perbuatan penipuan itu atau yang berhubungan dengan akibat perbuatan penipuan, tetapi lebih luas, bahkan

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain : *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). *Kedua*, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran B dan Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut);

Menimbang, bahwa menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa Istilah kebohongan berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya. Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Tipu adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dgn maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; dan Muslihat adalah 1) daya upaya; (2) siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad





Menimbang, bahwa keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu sedangkan rangkaian kata-kata bohong disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong dan kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

Menimbang bahwa yang digerakkan adalah orang. pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni :

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;

- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain ;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan pengertian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kecelakaan di Jl. Raya Madigondo, Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) warna hitam Nopol. AE-5237-DN, Noka : MH1J0219MK360189, Nosin : JM02E1359304, mengalami kerusakan dibagian spion /depannya;

Menimbang bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membuat story Whatsapps jika sepeda motornya mengalami kerusakan dan Terdakwa melihat postingan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melalui whatapps mengatakan daripada sepeda motor menganggur lebih baik diperbaiki, selanjutnya Terdakwa meminta saksi APRILIA DWI ANGGRAENI untuk mengantarkan

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun untuk diperbaiki. Oleh karena saksi APRILIA DWI ANGGRAENI percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah Salles Dealer Cun Motor, dimana pada tahun 2021 saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membeli sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di Dealer Cun Motor melalui Terdakwa sebagai sallesnya, sehingga saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mau sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI, mengantarkan sepeda motor tersebut ke Dealer Cun Motor dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu di depan Dealer Cun Motor, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI meyerakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK atas nama APRILIA DWI ANGGRAENI dan anak kuncinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi APRILIA DWI ANGGRAENI pulang ke rumah tanpa memberikan Tanda Terima servis dan menjanjikan jika motor tersebut sudah selesai diperbaiki Terdakwa akan menghubungi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut, Terdakwa tidak memasukkannya ke Dealer Cun Motor melainkan ke bengkel lain karena pertimbangan biayanya lebih murah. Oleh karena rangka sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut mengalami kerusakan, lalu Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) diperbaiki di bengkel spesialis rangka yang berada di Jl. Cendrawasih Kota Madiun kemudian Terdakwa membeli alat-alat sepeda motor sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) yang rusak melalui online, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) ke rumah Terdakwa di Dusun Secikal Rt.2 Rw.1, Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten. Magetan untuk di simpan;

Menimbang, bahwa sampai dengan 3 (tiga) bulan tepatnya bulan Agustus 2023, sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) masih dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) miliknya, kemudian Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) belum

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dan masih diperbaiki di bengkel, tetapi bukan di Dealer Cun Motor tersebut melainkan bengkel di Jl. Hayam Muruk Kota Madiun dekat Bluder Cokro. Kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengecek ke bengkel tersebut ternyata bengkel khusus mobil dan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tidak ada di bengkel tersebut, selanjutnya saksi APRILIA DWI ANGGRAENI kembali menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dan Terdakwa mengatakan masih diperbaiki di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, tetapi setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI telusuri ternyata tidak ada bengkel di Jl. Mayjen Sungkono tersebut, selanjutnya saksi menanyakan ke pihak Dealer Cun Motor pernah menerima sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk di perbaiki, lalu pihak Dealer Cun Motor mengatakan tidak pernah menerima sepeda motor merk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) untuk diperbaiki dan sejak tanggal 1 April 2023 diketahui Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Dealer Cun Motor dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 072/CUN.EXT/SLS/II/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Deputy CPO;

Menimbang bahwa saksi APRILIA DWI ANGGRAENI terus bertanya dan mencari/ berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut kepada Terdakwa, namun sulit untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, saksi PURLANDARI (ibu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI) berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah saksi PURLANDARI, setelah di rumah tanyakan mengenai keberadaan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) di bengkel Jl. Mayjen Sungkono belakang Branjangan, kemudian saksi PURLANDARI memanggil Sdr. Yunus (petugas Bhabinkamtibmas) untuk datang ke rumah saksi PURLANDARI dan disana Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tanggal 24 Januari 2024, namun sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) tersebut tidak kembalikan Terdakwa, kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota;

Menimbang bahwa kemudian saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengetahui Terdakwa sudah menjual sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) kepada orang lain dari pihak Polres Kota Madiun

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi APRILIA DWI ANGGRAENI membuat laporan peristiwa tersebut, tetapi saksi APRILIA DWI ANGGRAENI tidak mengetahui berapa harga penjualan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa memposting di Forum jual beli sepeda motor STNK only dengan memasang foto sepeda motor yang akan dijual, tetapi yang dipasang bukan foto asli dari sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) milik saksi APRILIA DWI ANGGRAENI melainkan foto sepeda motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy yang akan dijual tersebut);

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) hari dari diposting tersebut ada yang menghubungi Terdakwa melalui whatapps dan sepakat harga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran harga sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dari pembeli, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor merek Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kuncinya kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memposting sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), bukan foto sepeda motor yang sebenarnya melainkan foto sepeda motor lain yang merek, type dan warna yang sama dengan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy), yang akan dijual adalah agar tidak di ketahui oleh pemiliknya yaitu saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) Terdakwa gunakan untuk menutup angsuran konsumen yang kredit sepeda motor, dimana dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2023, Terdakwa bekerja di Dealer Cun Motor sebagai sales, saat itu ada konsumen yang kredit sepeda motor, tetapi tidak membayar angsuran akhirnya Terdakwa yang menutup angsuran konsumen sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ada angsuran konsumen lainnya sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), angsuran 2 (dua) orang konsumen lain yang terdakwa lupa namanya masing masing sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda type F1C02N28L0 A/T (Scopy), STNK dan anak kunci tanpa seizin/ sepengetahuan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa diketahui setiap bulan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI masih membayar angsuran sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke di PT. Mandiri Utama Finance Madiun dan setelah sepeda motor merk Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scopy) dalam pengusaan Terdakwa sampai dengan sekarang saksi masih melakukan pembayaran angsuran tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, saksi APRILIA DWI ANGGRAENI mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPK B dalam jaminan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Madiun, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar bukti angsuran dari Mandiri Utama Finance Cab Madiun, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari saksi APRILIA DWI ANGGRAENI berdasarkan Penetapan Nomor 34 /PenPid.B SITA/2024/PN Mad, maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi APRILIA DWI ANGGRAENI. Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (satu) Form Database AHASS kendaraan yang diperbaiki/ servis di AHASS Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun bulan Juni 2023 dan 1 (satu) lembar surat keterangan yang menyatakan bahwa DEVY IYAN NURKHOLIS IKSAN sudah bukan karyawan Cun Motor Group terhitung sejak tanggal 1 April 2023 dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Sdr. YUDIAR CANDRA berdasarkan Penetapan Nomor 38 /PenPid.B SITA/2024/PN Mad, maka barang bukti dimaksud ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun melalui Sdr. Yudiar Candra;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi APRILIA DWI ANGGRAENI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (dua) bulan ;

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dalam jaminan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Madiun;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan;
  - 1 (satu) lembar bukti angsuran dari Mandiri Utama Finance Cab Madiun; Dikembalikan kepada saksi Aprilia Dwi Anggraeni;
  - 1 (satu) Form Database AHASS kendaraan yang diperbaiki / servis di AHASS Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun bulan Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan yang menyatakan bahwa Devy Iyan Nurkholis Iksan Bin Iwan Setiawan sudah bukan karyawan Cun Motor Group terhitung sejak tanggal 1 April 2023; Dikembalikan ke pihak Dealer Cun Motor Jl. Urip Sumoharjo No. 63 Kota Madiun melalui Sdr. Yudiar Candra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Henri Elenmoris Tewernussa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rachmat Kaplale, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad



Agus Supriyanto, S.H.

Hal 33 dari 32 hal Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mad